



## PENGARUH TRANSPARANSI KEUANGAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Nispa Sari, Rifqa Ayu Dasila, Altri Wahida.

Univrsitas Muhammadiyah Palopo

*nispasari@umpalopo.ac.id*, *rifqaayudasila@umpalopo.ac.id*,

*altri.wahida@umpalopo.ac.id*

### INFO ARTIKEL ABSTRAK

JIAP Volume VIII  
Nomor 2  
Halaman 341-354  
Samata,  
Juli-Desember 2022

ISSN 2441-3017  
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:  
**3 November 2022**  
Tanggal Revisi:  
**7 Desember 2022**  
Tanggal Diterima:  
**27 Desember 2022**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi keuangan desa (X) terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi (Y). Data yang digunakan data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sumpling* dengan jumlah sampel 95 responden yaitu aparat desa dan beberapa masyarakat penerima BLT-DD Desa. Teknik pengumpulan data dengan sensus dimana seluruh desa di Kecamatan Bajo Barat yaitu 9 Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana Desa selama pandemi covid-19.

**Kata Kunci:** *Transparansi keuangan desa, pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa masa pandemi.*

*This study aims to determine the effect of village financial transparency (X) on the management of village fund cash transfers during the pandemic (Y). The data used are primary data by using a questionnaire. The sampling technique used purposive sampling method with a total sample of 95 respondents, namely village officials and several communities receiving village BLT-DD. The data collection technique was a census where all villages in Bajo Barat District were 9 villages. This study uses quantitative research methods and simple linear regression analysis. The results showed that village financial transparency had a positive and significant effect on the management of direct cash assistance from village funds during the covid 19 pandemic.*

**Keywords:** *village financial transparency, management of direct cash assistance from village funds during the pandemic*

**Copyright:** Sari, Nispa. Rifqa Ayu Dasila. (2022). Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Vol. VIII No. 2 (341-354). <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i2.32881>

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, selain itu keuangan Desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31. Kasusnya terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar, tidak hanya berdampak pada Kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Wabah ini menyebabkan banyak sektor usaha tutup, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan penyerapan tenaga kerja (Joharudin et al., 2020). Wabah COVID-19 ini memukul banyak sektor usaha, yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja Dengan mengingat mobilitas yang cukup tinggi, Virus COVID-19 ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan melainkan juga bisa merebak di Desa (Ruhjana & Ferdiansyah, 2020).

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana Desa, dengan kriteria tertentu. Dalam pasal tersebut yang dimaksud pengutamaan dana Desa adalah dana Desa dapat digunakan sebagai Bantuan Langsung tunai bagi penduduk miskin bagi penduduk miskin yang perekonomiannya terdampak *Covid-19*. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020).

Salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLTDD. BLT DD adalah bantuan untuk penduduk kurang mampu yang berasal dari dana Desa. Dana Desa dapat berkontribusi dalam penanganan covid-19 melalui sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya. Terutama dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan Dana Desa. Menurut (Hidayat, 2020) untuk mendukung

upaya dalam mengurangi dampak Covid-19. Dana Desa dapat dialokasikan menjadi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung ditingkat rumah tangga dan Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa merupakan Dana yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi Desa yang kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan diperuntukkan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan seperti pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Ukuran utama yang digunakan dalam kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) adalah penerima yang belum mendapatkan bantuan sosial seperti, PKH dan telah kehilangan penghasilan akibat dari COVID-19 (Anjela, 2019). Peraturan Menteri keuangan (PMK) No 50 /PMK.07/2020 tentang penyaluran BLTDD. Dalam kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan bantuan BLTDD yang dikeluarkan dalam bentuk uang. Selain itu ketentuan penerima bantuan ini berdasarkan hasil seleksi perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pemulihan ekonomi masa pandemi COVID-19 dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai dana Desa (BLTDD) yang diberikan kepada keluarga miskin selama 6 bulan dengan rincian dalam 3 bulan pertama 600.000 rupiah dan dalam bulan kedua 300.000 rupiah. (Nadifa, dkk, 2021)

Namun nyatanya di tengah pandemic *Covid-19* ada saja oknum pemerintah yang salah menyalahgunakan program ini. Karena dalam penyaluran program BLT ini tidak tepat sasaran. Adapun beberapa yang ditemui dilapangan, karena kepentingan pencalonan, oknum pemerintah lebih mengutamakan orang terdekat mereka dalam hal ini adalah keluarga (tim sukses), sedangkan ada beberapa masyarakat yang membutuhkan bantuan ini, tidak mendapatkan atau merasakan program bantuan langsung tunai ini. Sangat di sesalkan ketika banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan ini namun tidak di perhatikan oleh pemerintah yang ada. Faktor utama ketika terjadi hal tersebut dinilai karena tidak ada pendataan yang jelas dan mungkin kesalahan dari proses pendataan program BLT ini (Sutanto & Hardiningsih, 2021).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan BLT- dana Desa dikecamatan Bajo Barat, kabupaten luwu. Dengan adanya modalitas transparansi dari pemerintah partisipasi masyarakat Desa bisa dibangkitkan, masyarakat Desa harus diberdayakan dalam pengelolaan Dana Desa dengan mekanisme transparansi sebagai instrumen partisipasi. Transparansi itu harus dijalankan dengan instrumen yang memadai karena transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa tentunya sangat diperlukan, masyarakat atau publik membutuhkan akses informasi yang terbuka terkait pengelolaan dana Desa.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Miftahuddin 2018) teori agensi adalah kontrak antara manajer (agents) dengan pemilik (principals). Hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan adalah pihak principals yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agents untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala Desa dan aparat Desa lain, teori keagenan (*Agency Theory*) diyakini sebagai asal usul pentingnya transparansi keuangan. Teori keagenan yang dikenal dalam lingkup manajemen perusahaan menjelaskan adanya hubungan antara agen (manajer atau pengelola perusahaan) dengan prinsipal (pemilik modal, pemilik saham) (Salle, n.d. 2017)

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. (Alfonita, 2018) Transparansi adalah sebuah konsep yang luas berhubungan dengan ketersediaan informasi (*supply side of transparency*), dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (*demand side of transparency*). Hal ini didasarkan pada kesediaan informasi organisasi pemerintah yang memungkinkan warga negara dan aktor eksternal lainnya untuk memantau dan menilai kinerja internal dan kinerja organisasi publik (Ritonga & Syahrir, 2016).

Banyak penelitian yang mengkaji tentang pengaruh transparansi keuangan desa, namun masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait pengelolaan dana desa, baik dari tata kelola pemerintahan desa, siapa saja yang terlibat, tahapan yang dilalui selama pengelolaan keuangan terkait bantuan langsung dana desa (BLT DD), komitmen, hambatan yang dilalui, dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat. Selain itu, fokus masalah yang dikaji yakni terkait dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam suatu Daerah belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dikenal juga dengan sebutan transfer tunai dapat didefinisikan sebagai pembagian bantuan dalam bentuk uang tunai kepada kelompok kurang mampu dan mereka yang rentan untuk jatuh menjadi miskin tanpa adanya transfer (Irwandana I J, 2008). Dengan membuat analisis pengertian ini, maka pengelolaan dana BLT dapat juga disebut manajemen dana BLT yaitu pengurusan dan penyelenggaraan dana BLT dengan penerahan segenap kemampuan dan sumber daya yang

tersedia secara efektif dan efisien yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sehingga tercapai hasil yang optimal. Mekanisme yang digunakan dalam penyelenggara BLT di Indonesia berupa pemberian kompensasi uang tunai; pangan; jaminan kesehatan dan pendidikan dengan target 3 (tiga) tingkatan yaitu: masyarakat hampir miskin; masyarakat miskin; masyarakat sangat miskin.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Penelitian kuantitatif menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

#### **a. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Desa yang ada dikecamatan Bajo Barat yang terdiri dari sembilan desa yaitu Desa Bonelemo utara, Desa Bonelemo barat, Desa Bonelemo, Desa Tumbubara, Desa Sampeang, Desa Kadong-kadong, Desa Marinding, Desa Tetekan, Desa Saronda.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 95 dan sampel yang diolah berjumlah 85 yang terdiri dari perangkat desa dan penerima bantuan langsung tunai dana desa.

#### **b. Metode pengumpulan**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang fungsinya adalah menggali informasi. Kuesioner yang distribusikan ke masing-masing desa sebanyak 9 rangkap dan ada 1 desa mendapatkan 8 rangkap kuesioner, sehingga jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 80 kuesioner. Selama proses penyebaran kuesioner terdapat 5 kuesioner yang cacat atau tidak lengkap, sedangkan kuesioner yang kembali dan diolah sebanyak 95 kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebar kepada sejumlah responden yang terdiri dari variabel Transparansi keuangan desa (X<sub>1</sub>) dengan 13 pernyataan sedangkan variabel pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19 (Y) sebanyak 10 pernyataan. Setelah data itu diperoleh, selanjutnya peneliti mentabulasikan jawaban-jawaban yang ada. Pada tahap awal pembagian kuesioner adalah pemberian kode untuk setiap jawaban yang diberikan responden. Kode yang diberikan untuk jawaban responden yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

### c. Analisis Data

Teknik Analisis data adalah berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

Terdapat beberapa jenis uji asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas data, dengan menggunakan uji *one sampel kolmogorov smirnov* an uji Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola gambar scatterplot. Analisis regresi Linier Sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/*predictor* (X) dengan satu variabel tak bebas/*response* (Y).

Selanjutnya uji hipotesis dengan Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat) Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS type 22 yang menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk jenis penelitian kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Deskripsi Statistik

#### 1. Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas Transparansi Keuangan Desa (X)**

	Instrumen	r hitung	r tabel	Keterangan
Transparansi Keuangan Desa (X)	Pernyataan X1	0,802	0,210	Valid
	Pernyataan X2	0,745	0,210	Valid
	Pernyataan X3	0,668	0,210	Valid
	Pernyataan X4	0,622	0,210	Valid
	Pernyataan X5	0,409	0,210	Valid
	Pernyataan X6	0,727	0,210	Valid
	Pernyataan X7	0,581	0,210	Valid
	Pernyataan X8	0,708	0,210	Valid
	Pernyataan X9	0,530	0,210	Valid
	Pernyataan X10	0,735	0,210	Valid
	Pernyataan X11	0,554	0,210	Valid
	Pernyataan Y12	0,727	0,210	Valid
	Pernyataan X13	0,558	0,210	Valid
Pengelolaan BLT dana desa dimasa pandemi (Y)	Pernyataan Y1	0,595	0,210	Valid
	Pernyataan Y2	0,666	0,210	Valid

Pernyataan Y3	0,411	0,210	Valid
Pernyataan Y4	0,631	0,210	Valid
Pernyataan Y5	0,499	0,210	Valid
Pernyataan Y6	0,721	0,210	Valid
Pernyataan Y7	0,595	0,210	Valid
Pernyataan Y8	0,590	0,210	Valid
Pernyataan Y9	0,601	0,210	Valid
Pernyataan Y10	0,698	0,210	Valid

*Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS tahun 2022*

Berdasarkan data tersebut pada tabel diatas nilai r tabel diperoleh 0,210. Item pertanyaan transparansi keuangan desa (X) dan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi (Y) menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dapat digunakan karena nilai R hitung lebih besar dari pada nilai r tabel, sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikasi yang digunakan sebesar 0,60 dimana jika nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**


Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	r	Keterangan
Transparansi keuangan	0,879	0,60	0,210	Reliabel
Pengelolaan bantuan langsung dana desa masa pandemi covid 19 (Y)	0,779	0,60	0,210	Reliabel

*Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS tahun 2022*


## b. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji normalitas

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**



Gambar 2. Hasil Uji Histogram



Dimana pada gambar grafik diatas menunjukkan adanya persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang membentuk garis diagonal. Berdasarkan pada pedoman uji normalitas mengatakan bahwa jika persebaran data (titik) mengikuti atau mendekati garis maka suatu penelitian dapat dikatakan normal.

Untuk menyajikan bahwa penelitian ini menunjukkan adanya normalitas, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Test Statistic	P -Value
N	85
One-Sample Kolmogorov-Smirnov	.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS tahun 2022

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov didapat hasil signifikasin dari uji normalitas 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolineritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	Coefficient	
	VIF <sup>s</sup>	Tolerance
Transparansi keuangan Desa (x)	1,000	1,000
Pengelolaan Bantuan Langsung Dana Desa (Y)	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Pengelolaan BLT Dana Desa

Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS tahun 2022

Dimana pada tabel 3. terlihat nilai tolerance dimana variabel independen sebesar 1,000 sedangkan untuk nilai VIF sebesar 1,000. Dimana



berdasarkan pedoman terhadap uji multikolinieritas nilai tolerance > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 maka terlihat bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi ini.

**c. Uji Hipotesis**

Semua uji asumsi klasik telah terpenuhi, selanjutnya yaitu membangun model persamaan regresi linear sederhana. Persamaan model regresi yang di bangun dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan BLT dana desa selama pandemi di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

**Tabel 4. Koefisien regresi llinear sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.319	2.753		4.838	.000
Transparansi Keuangan Desa	.546	.050	.770	10.989	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan BLT Dana Desa

Sumber : Data Primer yang diolah di SPSS tahun 2022

Persamaan regresi linear sederhana yang di bangun berdasarkan koefisien regresi sederhana pada tabel 4. Diatas adalah sebagai berikut :

$$Y = 13.319 + 0.546X + e$$

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi pada variabel transparansi keuangan desa adalah 0,000. Nilai yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat angka signifikan yaitu 0,05 sehingga penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa transparansi keuangan desa berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid 19, dan dapat disimpulkan juga bahwa hipotesis dapat diterima.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil statistik yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana Desa selama pendemi covid-19 yang ditunjukkan angka signifikan alpha  $0,000 < 0,05$  pada tabel diatas. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan diatas maka hipotesis yang diajukan sebelumnya atau Ho diterima ini berarti bahwa penerapan transparansi keuangan desa berpengaruh terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pendemi covid-19.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan Desa terutama dimasa- masa pandemi ini pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Transparansi keuangan Desa menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan, dengan demikian transparansi keuangan desa menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi semakin transparan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya maka semakin mudah untuk mewujudkan good government (tata kelola pemerintah yang baik).

Apabila pemerintah Desa memberikan kemudahan bagi masyarakat dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan untuk dapat mengakses informasi keuangan yang dikelola hal itu akan menciptakan hubungan yang positif antara masyarakat dan pemerintah Desa untuk bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Tingginya tingkat transparansi dalam bentuk sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum berkurang karena masyarakat akan mengetahui berbagai peraturan perundangan yang mengatur kehidupan mereka. Melalui transparansi akan terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal yang penting untuk berjalannya pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan desa khususnya penyaluran BLT Dana Desa.

Hasil penelitian terkait transparansi pengelolaan keuangan Desa dapat disimpulkan bahwa transparansi yang ada saat ini sudah tergolong baik, Masyarakat Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu ini sudah mampu memenuhi keinginan mereka untuk mengetahui data keuangan Desa, terutama data penyaluran BLT Dana Desa yang ada di desanya masing-masing. Proses ini diperkuat dengan bahwa Perangkat Desa terbuka atas informasi kepada masyarakat yang terlibat mengenai perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran penyaluran BLT-Dana Desa untuk bantuan bencana covid-19. Berkaitan dengan informasi keuangan yang tersaji dengan baik di kantor desa. Kenyataan ini didukung dengan hasil observasi di lapangan bahwa Desa-desa yang ada di Kecamatan Bajo Barat dimana informasi keuangan Desa tersaji di

pintu masuk bagian dalam kantor Desa, perangkat Desa terkait menyediakan informasi keuangan (banner, unggahan sosial media, papan informasi, dll) tentang penyaluran BLT- Dana Desa untuk bantuan covid-19 kepada masyarakat.

Kerangka regulasi dalam menjamin transparansi terkait pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen resmi Desa. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan dana Desa. Ditemui dilapangan bahwa Perangkat Desa terkait mengelolah informasi dan dokumentasi tentang penyaluran BLT- Dana Desa untuk bantuan bencana covid-19 serta Kebijakan pemerintah Desa yang berhubungan dengan pengelolaan BLT dana Desa dipahami oleh masyarakat. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana Desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya Perangkat Desa terkait melibatkan masyarakat dalam pengambil keputusan mengenai penyaluran BLT-Dana Desa untuk bantuan covid-19.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan telah diambil oleh pemerintah salah satunya adalah pengelolaan bantuan langsung dana desa selama pandemi dimana Perangkat desa melaporkan hasil kegiatan penyaluran BLT- dana desa untuk bantuan covid-19 bebas dari kesalahan yang bersifat material kepada masyarakat kemudian Perangkat Desa terkait melakukan tahap pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT- Dana Desa untuk bantuan covid-19 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga Perangkat Desa menyajikan laporan pertanggungjawaban dari hasil kegiatan penyaluran BLT-Dana bantuan covid-19 Desa secara lengkap kepada masyarakat.

Hal ini mendukung teori dalam bukunya Liona Lalolo Krina (2003), mengatakan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Lebih lanjut lagi pada artikel yang ditulis Annisaningrum, yang mengatakan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki utuk mengetahui hak secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Weny Ultafiah (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa. penelitian yang dilakukan oleh Umammi & Nurodin (2017) hasil penelitian ini menunjukkan transparansi terhadap pengelolaan keuangan Desa hal ini dikarenakan pemerintah Desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Penelitian yang dilakukan (Aulia Hersi, 2021) menunjukan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BLT dana Desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indah Setiarini *et al* (2020) dan Alfia (2019) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan Desa. Hal ini karena beberapa responden menjawab kurang setuju sehingga dapat disimpulkan transparansi telah terlaksana namun belum maksimal.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa selama pandemi covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Transparansi keuangan Desa memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana Desa selama pandemi covid-19. Signifikansi pengaruh transparansi keuangan Desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana Desa selama pandemi covid-19 dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dengan nilai signifikansi  $t$  hitung 12,189 lebih besar dari  $> t$  tabel 0,227, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan analisis diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikansi transparansi keuangan Desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana Desa selama pandemi covid-19 pada Desa-desa yang ada dikecamatan Bajo Barat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ade nurfiani. (2021) *Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT- DD) Covid 19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar*
- Alfonita, F. (2018). *Akuntanilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa La'la' Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa . Computers And Industrial*
- Ardianto, Nico, 2007 *Tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E- Government Malang*, Bayumedia Publising

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusti, N., Nyoman trisna.,Made., A. (2017). *Transparansi Pengelolaan Pungutan Dana Krama Tamiu Dan Dampaknya Di Desa Pakraman Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha e- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 1(2).
- Harian Republika Edisi Sunday, Antisipasi Dampak Covid-19, BLT Segera Datang, Edisi 29 Mar 2020
- Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72–98.
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (1967). transparansi anggaran dana desa dalam dan penanganan covid-19. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), 5–24.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. E-Book, 1–26
- Kristnte. (2006) *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta : Rineka Cipta
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.  
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/247>
- Lomboan, W., Pioh, N., & Singkoh, F. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 1(1)
- Nadeak, I. J. (2008). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pencapaian Efektivitas Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 5(2), 01.
- Nasution, N. H., Hidayah, A., Sari, K. M., Cahyati, W., Khoiriyah, M., Hasibuan, R. P., Lubis, A. A., & Siregar, A. Y. (2021). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(2), 47–49.
- Perturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pusparina, I., & Audia, R. (2021). Perilaku Orang Tua Dalam Pencegahan Covid-19 Pada Anak Usia Sekolah Di Komplek Mustika Griya Permai Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat*, 9(1), 38–41. <https://doi.org/10.54004/jikis.v9i1.9>

- Regina, (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 10(4), 1–12.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Salle, A. n.d.(2017). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. 1–19. Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>
- Saputri, R. E. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Pusat Pengembangann Anak (PPA) GAT IO-746 Klaten). *Skripsi*, 1–125.
- Shafratunnisa, F. (2015). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dab R&D*. Alfabeta.
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(1), InPres. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>
- Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 3, 457–479. <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/23-BBRC-2020-IV-1-1-HLT.pdf>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). Ringkasan kebijakan pengutamaan penggunaan dana desa. Unit Riset Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 1–8.